

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Akuntansi

Mengacu kepada ketentuan Pasal 1 ayat (28) UU No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, “Akuntansi adalah proses pencatatan, pengelompokan, peringkasan, serta pelaporan transaksi keuangan sebuah entitas serta penafsiran hasilnya”.

Samryn (2014) menjelaskan bahwa akuntansi dapat dimaknai sebagai sebuah sistem informasi yang cara kerjanya akan merubah data transaksi menjadi sebuah laporan keuangan. Pencatatan akuntansi mencakup berbagai kegiatan seperti proses identifikasi, pencatatan, analisis, dan penyampaian informasi ekonomi kepada suatu pihak yang berkepentingan. Proses ini nantinya akan menghasilkan sebuah laporan keuangan yang disusun secara tertulis berdasarkan bukti-bukti transaksi yang juga terdokumentasi.

Dari uraian yang berisikan pengertian tersebut, dapat diambil sebuah hipotesis bahwasanya akuntansi merupakan sebuah sistem pengumpulan informasi yang digunakan untuk mengarsipkan, merangkum laporan, serta menganalisis data ekonomi oleh berbagai kategori dalam konteks struktur ekonomi sosial. Dengan menggunakan akuntansi, informasi tentang kegiatan bisnis dikomunikasikan untuk kalangan pihak yang memiliki kepentingan.

2.2 Akuntansi Dana Pensiun

1.2.1 Pengertian Dana Pensiun

Menurut PSAK Nomor 18 mendefinisikan "Dana Pensiun" sebagai subjek hukum yang bertugas untuk melakukan pengelolaan serta melaksanakan segala program kegiatan yang menawarkan manfaat dari pensiun. Sebaliknya pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1992 telah menyebutkan bahwa "Dana Pensiun" ialah sebuah subjek hukum yang bertugas untuk melakukan pengelolaan serta melaksanakan program kegiatan yang nantinya akan menjanjikan berupa manfaat pensiun". (Nurfitriana & Efrianti, 2018)

Dana pensiun merupakan penghasilan yang diterima seseorang setelah melalui masa kerja tertentu serta mencapai masa pensiun, atau pun berdasarkan ketentuan lainnya berdasarkan kesepakatan yang berlaku. Pendapatan ini umumnya meliputi pembayaran bulanan atau satu kali pada saat pensiun, tergantung kebijakan perusahaan. Pensiun menjadi sumber untuk memenuhi kebutuhan seseorang setelah tidak lagi aktif bekerja (Moray et al., 2022).

Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwasanya dana pensiun yakni sebuah entitas ketentuan hukum yang mengurus program tentang pensiun guna memberikan perlindungan finansial kepada karyawan yang sudah masuk ke dalam kategori pensiun dari suatu perusahaan. Sistem pensiun ini bisa diurus oleh pemberi kerja sendiri serta diserahkan kepada instansi keuangan seperti lembaga

perbankan ataupun perusahaan asuransi yang menyediakan layanan pengelolaan dana pensiun.

2.2.2 Jenis-Jenis Dana Pensiun

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dana pensiun ada beberapa jenis, yaitu:

1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) atau *Employer Pension Funds*

Merupakan sebuah dana pensiun yang didirikan oleh individu serta entitas yang memiliki tenaga kerja, dengan tujuan melaksanakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Kontribusi Tetap. Dana ini ditujukan untuk kepentingan karyawan yang bergabung, dan mengakibatkan tanggung jawab bagi instansi pemberi kerja.

2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) atau *Financial Institution Pension Funds*

Merupakan sejumlah dana pensiun yang didirikan yang dilakukan oleh pihak perbankan atau perusahaan asuransi guna melaksanakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi setiap individu yang termasuk ke dalam klasifikasi penerima dana pensiun. DPLK ini berbeda dan yang berdiri sendiri dari Dana Pensiun yang diselenggarakan oleh instansi pemberi kerja yang disediakan untuk pegawai perbankan atau perusahaan asuransi tersebut.

3. Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan (DPBK)

Merupakan sejumlah dana pensiun yang dibentuk oleh pemberi kerja untuk mengelola Program Pensiun Iuran Pasti. Iuran untuk

program ini hanya sekedar berasal dari pemberi kerja, dan besarnya iuran ditentukan berdasarkan aturan yang terkait dengan keuntungan yang diperoleh oleh pemberi kerja tersebut.

2.2.3 Program-Program Dana Pensiun

Menilik dari laman Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dana pensiun dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yang meliputi:

1. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), ialah sebuah program pensiun di mana nilai kontribusi telah diatur sejalan dengan Peraturan Dana Pensiun. Keseluruhan nilai iuran yang telah dibayarkan oleh peserta serta hasil dari investasinya akan dicatat ke dalam buku rekening masing-masing yang nantinya akan dijadikan sebagai dana perolehan pensiun pada masa tua dari pekerja yang bersangkutan.
2. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) ialah sebuah program untuk masa pensiun di mana besarnya keuntungan pensiun yang akan diterima oleh peserta telah tertera dalam peraturan Dana Pensiun atau program pensiun lainnya, hal tersebut tidak termasuk dalam kategori program pensiun iuran pasti.

2.2.4 Tujuan Dana Pensiun

Menurut pandangan yang diutarakan oleh Kasmir (2015), tujuan dari penyelenggaraan dana pensiun yang diperuntukkan kepada setiap karyawan di sebuah instansi atau lembaga yaitu:

- a. Sebagai bentuk apresiasi untuk karyawan yang sudah berbakti pada perusahaan tersebut.

- b. Supaya ketika memasuki waktu pensiun, pekerja yang bersangkutan tetap bisa untuk menikmati hasil jerih payahnya yang diperoleh dari masa kerjanya di perusahaan.
- c. Untuk memberikan stabilitas nilai emosional sehingga akan berpotensi untuk mengurangi pergantian karyawan.
- d. Menggalang motivasi tenaga kerja dalam hal melaksanakan tugas serta kewajibannya di kehidupan sehari-harinya.
- e. Untuk melakukan peningkatan perspektif Masyarakat terhadap suatu instansi atau lembaga yang berkaitan. Sementara itu, apabila dari sudut pandang Perusahaan juga akan membantu Perusahaan menjalankan visinya berupa menjaga dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Bagi Dana Pensiun:

- a. Mengatur investasi dana pensiun untuk mencapai profit melalui berbagai aktivitas investasi.
- b. Ikut mendukung inisiatif pemerintah.

2.2.5 ★ Manfaat Pensiun:

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), setidaknya terdapat dua manfaat penting yang akan didapatkan dari dana pensiun untuk kehidupan di masa mendatang. Pertama, dana pensiun berfungsi sebagai sumber pendapatan serta persiapan untuk masa pensiun. Kedua, sebagai modal usaha untuk digunakan selama masa pensiun. Selain itu, terdapat manfaat lain dari dana pensiun yang perlu dipahami. Salah satunya adalah sebagai dana untuk biaya pengobatan pada masa tua.

Menilik dari ketentuan yang tertera UU No 11 Tahun 1992, Manfaat dari pemberian dana pensiun yakni terjaganya transaksi keuangan secara berkala yang diberikan untuk anggota sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada ketentuan peraturan Dana Pensiun. Menurut regulasi ini, manfaat dari pensiun yakni:

- a. Manfaat Pensiun Normal merupakan sebuah manfaat yang diperoleh dari adanya pensiun yang diberikan kepada seseorang yang telah masuk kualifikasi untuk menerimanya.
- b. Manfaat pensiun dipercepat merupakan sebuah manfaat dari masa pensiun yang akan diberikan kepada seorang pekerja jika mereka pensiun pada batas umur yang telah ditentukan sebelum sampai pada usia pensiun yang umum.
- c. Manfaat pensiun cacat merupakan sebuah manfaat pensiun akan diperoleh seseorang pekerja yang mengalami disabilitas.
- d. Manfaat pensiun ditunda merupakan hak yang dibebankan diatas manfaat pensiun yang diberikan kepada pekerja yang sudah tidak bekerja sebelum ia mencapai batas usia pensiun standar, tetapi untuk pembayarannya akan ditangguhkan sampai dengan peserta tersebut memenuhi batas usia pensiun sesuai dengan ketetapan yang terdapat dalam ketentuan pemberian Dana Pensiun.

Ada juga manfaat pensiun janda/duda atau anak, yaitu:

- a. Manfaat Pensiun Janda/Duda merupakan sebuah manfaat pensiun yang diterima oleh pasangan yang masih hidup dari peserta atau mantan karyawan yang telah meninggal dunia, dengan pasangan mereka yang

dicatat ke dalam daftar anggota keluarga yang diakui oleh sebuah lembaga sebagai seorang penerima manfaat dari dana pensiun.

- b. Manfaat Pensiun Anak merupakan sebuah manfaat pensiun yang diterima oleh anak dari peserta atau mantan peserta yang telah meninggal dunia, serta tanpa ada pasangan mereka yang terdaftar di dalam anggota keluarga yang diakui oleh sebuah instansi yang bersangkutan sebagai penerima manfaat pensiun.

Anak berhak menerima manfaat pensiun jika:

- a. Pemberian dana pensiun yang diperuntukkan untuk seseorang telah meninggal dunia tanpa meninggalkan pasangan yang masih hidup,
 b. Pasangan duda/janda yang telah menikah lagi ataupun meninggal dunia.

Besaran manfaat yang diperoleh dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) telah dijelaskan pada regulasi yang mengatur tentang Dana Pensiun yang dikemas dalam bentuk rumus bulanan seperti yang berikut ini:

$$MP = MK \times F \times PhDP \text{ terakhir}$$

“Keterangan:

MP : Masa Pensiun

MK : Masa Kerja

F : Faktor Penghargaan per tahun Masa Kerja (2,5%)

PhDP terakhir : Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir atau rata-rata”

Jika manfaat pensiun dihitung berdasarkan formula bulanan, dengan batasan bahwa faktor penghargaan per tahun masa kerja maksimal berada di angka 2,5%. Manfaat pensiun bulanan maksimum

adalah 80% dari Penghasilan Pokok Dan Pensiun (PhDP) terakhir. Dengan diberlakukannya dana pensiun bulanan akan memberikan dampak positif untuk semua jenis dari dana pensiun. Akan tetapi dalam hal ini terkecuali untuk pemberian pensiun kepada anggota keluarga dari peserta yang telah meninggal dunia. Hal ini dikarenakan pemberian dana pensiun akan ditambahi dengan pemberian manfaat pensiun. Penetapan serta perubahan terkait nilai manfaat dari pensiun bulanan ialah berisikan sebuah wewenang dari sang pendiri. Besaran nilai tersebut berlaku untuk jenis pensiun selain klasifikasi normal, seperti dana pensiun dipercepat ataupun diperlambat.

2.2.6 Asas-Asas Pokok Dana Pensiun

Menurut regulasi yang terdapat dalam UU No. 11 Tahun 1992, proses dalam menyelenggarakan kegiatan pensiun harus didasarkan kepada beberapa asas yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya

★ Dana pensiun di dukung oleh sebuah subjek hukum yang terpisah serta akan dilakukan sebuah upaya pengelolaan yang sejalan dengan regulasi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip ini akan menjamin bahwa dana pensiun yang kaya, terutama didukung oleh iuran, diamankan dari risiko tak terduga yang mungkin timbul.

b. Asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan

Proses menyelenggarakan program pensiun untuk setiap pekerja yang tetap wajib untuk didasarkan pada prinsip bahwa dana pensiun harus dipupuk dan dilakukan pengelolaan secara terpisah dari aset

perusahaan, dengan demikian dana tersebut akan dimanfaatkan untuk melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran terhadap hak peserta. Oleh karenanya, tidak diizinkan pembentukan sutau cadangan di perusahaan yang nantinya akan digunakan untuk mendanai pembayaran manfaat pensiun dari seorang karyawan.

c. Asas pembinaan dan pengawasan

Untuk mencegah pengelolaan atau pemanfaatan dana pensiun dan kepentingan lain yang dapat mengganggu tujuan utama, yaitu memastikan pertumbuhan dana untuk memenuhi hak peserta adalah suatu keharusan pengawasan dan pembinaan yang berupa sistem pendanaan serta pengelolaan investasi untuk dana pensiun.

d. Asas penundaan manfaat

Penyelenggaraan program dana pensiun ini bertujuan untuk memastikan kontinuitas penghasilan yang merupakan hak peserta. Oleh karena itu, diberlakukan prinsip penundaan pemberian manfaat hanya boleh dilaksanakan setelah seseorang yang bersangkutan memasuki masa pensiun dengan pembayaran dilakukan dengan tertib.

e. Asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun

Asas ini mendorong agar penyedia pekerjaan mendirikan dana pensiun untuk menjamin pemberian manfaat pensiun. Konsekuensi yang harus diterima dalam hal ini adalah diwajibkannya adanya sebuah komitmen yang harus dipertahankan hingga saat dana pensiun harus dibubarkan jika diperlukan.

Prinsip-prinsip yang diatur untuk penyelenggaraan dana pensiun tersebut bertujuan untuk menciptakan struktur institusional yang memungkinkan partisipasi setiap anggota masyarakat dalam merealisasikan dana pensiun.

2.3 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 18)

2.3.1 Standar Akuntansi Dana Pensiun

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 18, yang mengatur tentang akuntansi dana pensiun, mencakup latar belakang dari dana pensiun yang meliputi topik-topik berikut ini:

- a. Regulasi hukum mengharuskan badan hukum dana pensiun terlepas dari entitas yang menyediakan pekerjaan atau mendirikan dana pensiun.
- b. Maksud serta aktivitas operasional dana pensiun berbeda dengan sebuah instansi ataupun lembaga secara umum.
- c. Ada spesifikasi khusus yang harus dicantumkan ke dalam penyusunan laporan keuangan, evaluasi aset, serta penentuan kewajiban manfaat pensiun.

Tujuan dari PSAK 18 adalah untuk memberikan panduan dalam proses pencatatan serta penyusunan laporan keuangan dana pensiun. Menurut PSAK Nomor 18, pada Pengukuran Kewajiban Manfaat Pensiun (PPMP), nilai manfaat dari pensiun yang telah dijanjikan kepada seluruh anggota lembaga akan ditentukan melalui suatu rumus yang ditetapkan dan tertera pada regulasi yang mengatur tentang dana pensiun. Rumus tersebut akan dilatarbelakangi oleh lamanya kerja seseorang,

penghargaan tahunan yang diperoleh untuk masa kerja, serta besaran penghasilan dasar yang akan dimanfaatkan sebagai pedoman untuk menghitung nilai pensiun.

Penilaian aset dana pensiun akan dilakukan selaras dengan ketentuan PSAK yang berlaku. Akan tetapi, mempertimbangkan maksud serta kebutuhan informasi khusus dari dana pensiun, dalam neraca, nilai wajar dari beberapa aset selain nilai historisnya juga perlu ditentukan. Perbedaan yang terjadi antara aspek sejarahnya dengan nilai wajar ini akan direkam sebagai Selisih Penilaian Investasi.

2.3.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pensiun

Menilik dari Surat Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No: KEP2345/LK/2003 yang menjelaskan terkait dengan tujuan dari proses penyusunan laporan keuangan dana pensiun. Menurutnya yang menjadi tujuan dari penyusunan laporan keuangan tentang dana pensiun ialah guna menyediakan sumber yang bersifat informatif yang berisikan tentang kondisi keuangan, perubahan kondisi keuangan, serta kinerja keuangan untuk dana pensiun. Sumber ini juga dimaksudkan untuk memberikan manfaat kepada semua stakeholders yang terlibat dalam dana pensiun, seperti pemberi kerja dan penerima kerja.

2.3.3 Karakteristik Laporan Keuangan Dana Pensiun

Melihat dari Surat Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor KEP-2345/LK/2003, laporan keuangan dana pensiun diharuskan untuk memiliki empat ciri khas yang bersifat kualitatif utama yang nantinya akan

digunakan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi keseluruhan pihak yang terlibat pada pengambilan keputusan, yakni:

a. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan Dana Pensiun haruslah bisa untuk dimengerti dengan baik oleh pemakai yang mempunyai pemahaman yang cukup tentang kegiatan ekonomi, bisnis, atau memiliki niat untuk memahami ilmu tersebut dengan cermat dan penuh perhatian.

b. Relevan

Informasi yang dipresentasikan haruslah sesuai dengan keperluan dari pengguna laporan keuangan. Sebuah informasi akan dinilai relevan apabila mempunyai standarisasi untuk menguntungkan pengguna dalam menilai peristiwa yang telah terjadi, saat ini, atau masa mendatang, serta mengonfirmasi ataupun memperbaiki hasil dari kegiatan evaluasi yang telah dilakukan.

★ Relevansi informasi dalam laporan keuangan dipengaruhi oleh sifat serta signifikansinya. Dengan demikian, sebuah data atau informasi yang diambil akan memberikan pengaruh terhadap sebuah keputusan yang diambil nantinya oleh pengguna laporan keuangan haruslah disertakan dalam laporan tersebut. Meskipun ada persyaratan minimum keseragaman informasi menurut Keputusan Direktur Jenderal ini tidak akan mampu untuk menghalangi dana pensiun yang digunakan untuk menyediakan informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi seseorang.

c. Keandalan

Informasi dianggap memiliki kualitas yang dapat diandalkan jika tidak mengandung interpretasi yang menyesatkan, kesalahan yang signifikan, dan dapat dipercaya oleh penggunanya. Dalam konteks laporan keuangan Dana Pensiun, jika tujuannya adalah untuk merepresentasikan transaksi ataupun kejadian lain yang masih relevan, maka kejadian itu harus direkam ataupun diungkapkan berdasarkan isi dan realitas ekonomi, tidak hanya mengikuti bentuk hukumnya, adalah hal yang penting. Substansi dari transaksi ataupun sebuah kejadian lain yang mungkin tidak selalu sesuai dengan apa yang terlihat dari segi hukum. Untuk memastikan keandalannya, informasi yang ada dalam laporan keuangan haruslah lengkap dalam batas materialitas serta dilengkapi dengan biaya yang masuk akal.

d. Dapat untuk dilakukan perbandingan

Penilaian dan cara yang digunakan untuk menyajikan suatu laporan keuangan yang bersumber dari suatu transaksi ataupun kejadian lain haruslah dilakukan secara konsisten dari satu periode ke periode berikutnya, serta dibandingkan secara komparatif antara periode-periode dalam laporan keuangan.

2.4 Laporan Keuangan Dana Pensiun

2.4.1 Laporan Aset Bersih

Laporan Aset Bersih merupakan sebuah dokumen yang bersifat informatif mengenai total kekayaan bersih yang telah ada dan siap untuk dimanfaatkan oleh peserta dalam dana pensiun. Untuk memastikan laporan ini mencerminkan situasi dengan jelas,

penyusunannya harus sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada di dalam dana pensiun. Dengan demikian, laporan Aset Bersih haruslah disusun dengan sangat baik dan sesuai sehingga mudah untuk mengetahui kadar aset yang akan difungsikan untuk menghitung pendanaan serta kekayaan dana pensiun. Selain itu, investasi dana pensiun juga haruslah diukur melalui pedoman nilai wajar. Jumlah aset bersih akan ditentukan melalui proses pengurangan jumlah aset dana pensiun dengan cara membandingkannya dengan kewajiban yang ada, kecuali kewajiban manfaat pasti yang belum masuk ke dalam jatuh temponya. Dalam menyusun laporan Aset Bersih, hal-hal yang perlu diperhatikan meliputi:

- a. Nilai aset pada sebuah periode tertentu
- b. Landasan untuk menilai sebuah aset
- c. Investasi dilaporkan berdasarkan rincian jumlah keseluruhan investasi yang dibagi menurut jenisnya
- d. Tanggungan kewajiban, kecuali kewajiban aktuarial

2.4.2 Laporan Perubahan Aset Bersih

Laporan perubahan aset bersih merupakan sebuah dokumen yang memberikan informasi secara signifikan terkait dengan dinamika perubahan jumlah kekayaan bersih yang tersedia yang nantinya akan digunakan untuk manfaat pensiun, serta menjelaskan sebab-akibat dari adanya perubahan tersebut dalam kurun waktu tertentu. Dalam penjelasannya, laporan ini harus dapat untuk membedakan antara satu dengan lainnya, yang meliputi:

- a. Iuran normal yang akan jatuh tempo, entah itu untuk disumbangkan oleh pemberi kerja ataupun peserta.
- b. Iuran tambahan yang akan jatuh tempo.
- c. Hasil investasi yang meliputi bunga, deviden, dan harga sewa.
- d. Sumber pendapatan lain.
- e. Manfaat yang telah disalurkan dan yang akan dijelaskan secara rinci untuk seorang pekerja yang telah pensiun, yang sudah meninggal dunia, atau yang mengalami cacat.
- f. Biaya administratif.
- g. Beban investasi.
- h. Beban lainnya.
- i. Pajak penghasilan.
- j. laba ataupun rugi dari transaksi investasi, serta naik ataupun turunnya nilai investasi
- k. Pengalihan dana pensiun.

2.4.3 Neraca

Neraca dana pensiun harus mencerminkan kondisi keuangan saat ini dengan menggambarkan aset yang dipunyai dan kewajiban yang wajib untuk dilunasi terkait. Penginputan neraca ini harus dilakukan dengan jelas menguraikan nilai serta tanggung jawab dana pensiun, termasuk tanggung jawab terhadap manfaat pensiun dan kewajiban yang lain. Elemen keseluruhan dari neraca dana pensiun meliputi:

- a. Posisi keuangan dana pensiun
- b. Kajian historis khusus yang digunakan untuk investasi dan telah ditentukan juga nilai wajarnya

2.4.4 Perhitungan Hasil Usaha

Perhitungan hasil usaha merupakan sebuah laporan yang menunjukkan bagaimana dana pensiun berkinerja selama periode tertentu, menggambarkan pencapaian yang telah dilakukan oleh manajemen dana pensiun selama periode tersebut. Untuk menyajikan informasi dengan jelas, maka:

- a. Komponen pendanaan dan biaya harus dijelaskan secara rinci
- b. Harus ada perbedaan antara aktivitas investasi dan aktivitas di luar investasi
- c. Pendapatan dan biaya investasi
- d. Biaya administrasi
- e. Pendapatan tambahan
- f. Harus ada bagian untuk perhitungan usaha

2.4.5 Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan sebuah dokumen yang diberikan kepada pengguna laporan keuangan yang digunakan sebagai acuan dalam kegiatan evaluasi tentang bagaimana perubahan dalam aset bersih mempengaruhi aliran masuk dan keluar uang. Laporan ini harus disusun dengan mengklasifikasikan kegiatan ke dalam operasional, investasi, dan pembiayaan selama periode pelaporan, sehingga dapat dengan jelas menggambarkan bagaimana kas telah dialokasikan..

2.4.6 Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan, meliputi:

- a. Uraian yang menjelaskan terkait dengan program pensiun beserta perubahannya selama satu periode pelaporan
 1. Identitas pendiri dana pensiun serta mitra pendirinya (apabila tersedia).
 2. Kategori pekerja yang masuk ke dalam peserta program pensiunan.
 3. Jumlah anggota program pensiun serta jumlah penerima pensiun.
 4. Tipe program pensiunan.
 5. Iuran yang berasal dari peserta program pensiunan (apabila tersedia).
 6. Dalam Pengukuran Kewajiban Manfaat Pensiun (PPMP), diperlukan adanya sebuah penguraian terkait dengan manfaat pensiun yang telah dijelaskan sebelumnya
- b. Uraian singkat terkait dengan kebijakan yang dinilai penting dan relevan
- c. Uraian singkat yang berisikan kebijakan yang berupa pendanaan
- d. Perincian portofolio investasi yang telah ada
- e. Penyusunan kewajiban aktuarial, cara penilaian, asumsi aktuarial, identitas dan tanggal pembuatan laporan dari aktuaris.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan di masa lampau yang masih memiliki keterkaitan dengan isu yang diteliti dalam penelitian ini mencakup studi yang dilakukan oleh Andika F.P Nussy (2014) yang berjudul "Analisis Penerapan PSAK No.18 Mengenai Akuntansi Dana Pensiun pada PT. Taspen Cabang Manado". Penelitian ini menunjukkan bahwasanya laporan aset bersih, perubahan aset bersih, serta neraca yang dilakukan pada periode 2012-2013 telah menunjukkan bahwasanya setiap proses pencatatan dan perhitungan yang dilakukan oleh Dana Pensiun Taspen telah selaras dengan regulasi yang terdapat di dalam PSAK Nomor 18. Akan tetapi, masih terdapat kekurangan dalam pengembangan dana investasi pada pembayaran pendanaan program pension yang dilakukan oleh PT. Tasepn cabang Manado kepada pekerja yang masih aktif dalam bekerja dan yang telah pension yang didasarkan kepada kontribusi mereka terhadap lembaga ataupun instansi yang menaunginya.

Studi yang dilakukan oleh Chynthia Imelda Mose dan Inggriani (2016) dengan judul "Analisa Pelaporan Pencatatan Pemotongan Iuran Dana Pensiun Pada PT. Pos Indonesia Cabang Manado" menunjukkan bahwasanya laporan keuangan berupa pencatatan pemotongan iuran dana pensiun yang terdapat di PT. Pos Indonesia cabang Manado telah sejalan dengan pedoman pencatatan yang digunakan secara umum.

Studi yang telah di upayakan oleh Lusiana Iin Puspitasari dan Agus Tony Poputra (2016) dengan judul "Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 18 Tentang Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk" menunjukkan bahwasanya pengelolaan akuntansi dana pensiun di Bank Negara Indonesia (BNI) secara keseluruhan telah sejalan dengan regulasi yang tertera di PSAK 18.

